



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 262 /KEP/35.07.013/2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Malang Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah tanggal 20 Mei 2022 Nomor: 010/297/35.07.023/2022 perihal Penyampaian *Draft* Keputusan Bupati Malang tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022;
 4. Surat Pernyataan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah tanggal 20 Mei 2022 Nomor: 180/298/35.07.023/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Malang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Malang;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur dan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

- d. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dengan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah secara berkala tiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA

: Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Bidang dengan tugas sebagai berikut:

a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:

- 1) menerima dan mengidentifikasi rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Perangkat Daerah pengguna produk dalam negeri;
- 2) menyelaraskan rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketersediaan produk dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- 3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga; dan
- 5) melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Produk Dalam Negeri.

b. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN:

- 1) melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN, dan keberlakuannya serta menyinkronkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- 2) melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 3) menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki baik dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim atau dari aduan pihak terkait dan/atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KEEMPAT : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan dibantu oleh Sekretariat Bersama Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun 2022.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 24 Mei 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/262/KEP/35.07.013/2022
 TENTANG
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Malang; 2. Wakil Bupati Malang.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah.
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
6.	Bidang	
	a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
	- Koordinator	Inspektur.
	- Anggota:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; c. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; e. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; f. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah; g. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1	2	3
	<p>b. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota: 	<p>Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; d. Kepala Dinas Kesehatan; e. Kepala Dinas Pendidikan; f. Kepala Dinas Perhubungan; g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; h. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; i. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; j. Kepala Bidang Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; k. Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan; l. Kepala Bidang Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; m. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; n. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; o. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; p. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan; q. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan; r. Pengelola Bahan Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan (NANOK TRIYONO, S.Pd.); s. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Malang.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/262 /KEP/35.07.013/2022
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Koordinator I	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2.	Koordinator II	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
3.	Anggota:	a. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (ASRI DIANAWATI, S.AP., MM.); b. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (RIZKA NUR HANTAMA, SE., MM.); c. Kepala Sub Bagian Pengeolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

